


LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOGOR



Nomor : 100

Tahun 2002

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOGOR

NOMOR : 36

TAHUN : 2002

TENTANG

**ORGANISASI DAN TATA KERJA
BADAN PENGELOLA KEUANGAN
DAN ASET DAERAH KABUPATEN BOGOR**

**Diperbanyak oleh
Bagian Hukum Pada Setda
Kabupaten Bogor
2002**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOGOR

NOMOR 100

TAHUN 2002

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOGOR
NOMOR 36 TAHUN 2002
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN BOGOR**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BOGOR,**

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 35 Tahun 2002 tentang Pembentukan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bogor, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bogor;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 8);
2. Undang-undang

2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 165);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2000 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4014);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4015);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4016), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002 (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4192);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4017), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4193);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4194);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan Dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4019);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 4 Tahun 2001 tentang Struktur Organisasi Badan dan Kantor (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 8);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 7 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 20);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 28 Tahun 2002 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bogor (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 92);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 35 Tahun 2002 tentang Pembentukan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bogor (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 99);

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BOGOR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOGOR
TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
DAERAH KABUPATEN BOGOR.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bogor.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bogor.
3. Bupati adalah Bupati Bogor.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor.
5. Badan adalah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bogor.
6. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bogor.
7. Unit Pelaksana Teknis, selanjutnya dapat disingkat UPT adalah unsur pelaksana tugas teknis penunjang pada lembaga teknis daerah.
8. Kelompok Jabatan fungsional adalah kelompok pegawai negeri sipil yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam rangka kelancaran tugas pemerintah daerah.
9. Anggaran

9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya dapat disingkat APBD adalah suatu rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan berdasarkan peraturan daerah tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah.
10. Penerimaan adalah semua penerimaan kas umum negara/kas daerah yang dibukukan dalam tahun anggaran yang bersangkutan.
11. Pengeluaran adalah semua pengeluaran kas umum negara/kas daerah yang dibukukan dalam tahun anggaran yang bersangkutan.
12. Pembiayaan adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang dimaksudkan untuk menutup defisit dan atau memanfaatkan surplus anggaran.
13. Aset adalah sumber daya ekonomis yang dikuasai dan atau dimiliki pemerintah dan dapat diukur dalam satuan uang.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Pertama

Kedudukan

Pasal 2

Badan merupakan unsur penunjang pemerintah daerah, dipimpin oleh seorang kepala, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada bupati melalui sekretaris daerah.

Bagian Kedua

Tugas

Pasal 3

Badan mempunyai tugas membantu bupati melaksanakan perumusan kebijakan di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah.

Bagian Ketiga

Fungsi

Pasal 4

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 3, Badan mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan perumusan kebijakan pembinaan dan pengembangan pengelolaan keuangan dan aset daerah;
- b. pelaksanaan koordinasi serta pelayanan penunjang kebijakan teknis bidang keuangan dan aset daerah;
- c. pelaksanaan pengumpulan bahan penyusunan, perubahan dan perhitungan APBD;
- d. pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan daerah;
- e. pelaksanaan pengujian kebenaran penagihan dan penerbitan Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) dan mengadakan verifikasi keuangan;
- f. pelaksanaan

- f. pelaksanaan pembinaan perbendaharaan;
- g. pelaksanaan pengumpulan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan administrasi keuangan;
- h. pelaksanaan pengumpulan dan penyusunan analisis kebutuhan dan pengadaan barang;
- i. pelaksanaan pengadaan perlengkapan dan perbekalan;
- j. pelaksanaan pendistribusian perlengkapan dan perbekalan;
- k. pelaksanaan pemeliharaan perlengkapan, perbekalan dan administrasi aset daerah;
- l. pelaksanaan penataan dan penertiban aset daerah;
- m. pelaksanaan pendayagunaan aset daerah;
- n. pelaksanaan Pembinaan BUMD;
- o. pelaksanaan pembinaan terhadap unit pelaksana teknis; dan
- p. pelaksanaan ketatausahaan badan.

BAB III

ORGANISASI

Bagian Pertama

Unsur Organisasi

Pasal 5

Unsur Organisasi Badan, terdiri atas :

- a. Pimpinan adalah Kepala Badan;
- b. Pembantu pimpinan adalah Sekretaris Badan dan Sub Bagian; dan
- c. Pelaksana adalah Bidang, Sub Bidang, UPT dan Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi
Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi Badan, terdiri atas :
- a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat, membawahkan :
 - 1. Sub Bagian Umum dan Keuangan;
dan
 - 2. Sub Bagian Kepegawaian.
 - c. Bidang Anggaran, membawahkan:
 - 1. Sub Bidang Pembiayaan;
 - 2. Sub Bidang Pembukuan;
 - 3. Sub Bidang Kas Daerah;
 - 4. Sub Bidang Belanja Pegawai; dan
 - 5. Sub Bidang Verifikasi.
 - d. Bidang Aset dan Bina Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), membawahkan :
 - 1. Sub Bidang Analisis Kebutuhan;
 - 2. Sub Bidang Administrasi Barang;
 - 3. Sub Bidang Penataan dan Penertiban;
 - 4. Sub Bidang Pendayagunaan; dan
 - 5. Sub Bidang Bina BUMD.
 - e. UPT; dan
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan struktur organisasi badan sebagaimana tercantum dalam lampiran, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

Bagian Ketiga
Bidang Tugas Unsur Organisasi

Paragraf 1

Kepala Badan

Pasal 7

Kepala Badan mempunyai tugas pokok membantu bupati dalam memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan badan dalam perumusan kebijakan dan pelayanan penunjang penyelenggaraan pemerintahan di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah.

Paragraf 2

Sekretariat Badan

Pasal 8

- (1) Sekretariat Badan mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan dalam melaksanakan pengelolaan ketatausahaan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Sekretariat Badan mempunyai fungsi :
 - a. pelaksanaan pengelolaan administrasi umum dan keuangan;
 - b. pelaksanaan pengelolaan administrasi kepegawaian; dan

- c. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan pelaporan tugas-tugas ketatausahaan.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), Sekretariat Badan dipimpin oleh seorang Sekretaris dan dibantu oleh :
- a. Sub Bagian Umum dan Keuangan; dan
 - b. Sub Bagian Kepegawaian.
- (4) Sub Bagian sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), masing-masing dipimpin oleh Kepala Sub Bagian dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Pasal 9

- (1) Sub Bagian Umum dan Keuangan mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam melaksanakan penyusunan program, keuangan, urusan rumah tangga, surat-menyurat, kearsipan, perjalanan dinas, pengadaan, pemeliharaan dan inventarisasi perlengkapan, keuangan, kehumasan, penyiapan materi hukum dan ketatalaksanaan serta pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan pelaporan administrasi umum.

(2) Sub

- (2) Sub Bagian Kepegawaian mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian serta pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan pelaporan administrasi kepegawaian.

Paragraf 3

Bidang Anggaran

Pasal 10

- (1) Bidang Anggaran mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam melaksanakan perumusan kebijakan bidang anggaran daerah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Bidang Anggaran mempunyai fungsi :
 - a. pelaksanaan perumusan kebijakan bidang pembiayaan;
 - b. pelaksanaan perumusan kebijakan bidang pembukuan;
 - c. pelaksanaan perumusan kebijakan bidang kas daerah;
 - d. pelaksanaan perumusan kebijakan bidang Belanja pegawai;
 - e. pelaksanaan perumusan kebijakan bidang verifikasi; dan
 - f. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan pelaporan.

- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), Bidang Anggaran dipimpin oleh seorang Kepala Bidang dan dibantu oleh:
- a. Sub Bidang Pembiayaan;
 - b. Sub Bidang Pembukuan;
 - c. Sub Bidang Kas Daerah;
 - d. Sub Bidang Belanja Pegawai; dan
 - e. Sub Bidang Verifikasi.
- (4) Sub Bidang sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), masing-masing dipimpin oleh Kepala Sub Bidang dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

Pasal 11

- (1) Sub Bidang Pembiayaan mempunyai tugas membantu Kepala Bidang dalam melaksanakan perumusan kebijakan bidang pembiayaan serta pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan pelaporan bidang pembiayaan.
- (2) Sub Bidang Pembukuan mempunyai tugas membantu Kepala Bidang dalam melaksanakan perumusan kebijakan bidang pembukuan dan pelaporan penerimaan serta pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan pelaporan bidang pembukuan.

(3) Sub

- (3) Sub Bidang Kas Daerah mempunyai tugas membantu Kepala Bidang dalam melaksanakan perumusan kebijakan bidang kas daerah serta pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan pelaporan bidang kas daerah.
- (4) Sub Bidang Pengelolaan Gaji mempunyai tugas membantu Kepala Bidang dalam melaksanakan perumusan kebijakan bidang pengelolaan gaji pegawai serta pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan pelaporan bidang pengelolaan gaji.
- (5) Sub Bidang Verifikasi mempunyai tugas membantu Kepala Bidang dalam melaksanakan perumusan kebijakan bidang pengujian kelengkapan dan keabsahan tanda bukti pengeluaran rutin maupun pembangunan atau belanja publik dan belanja aparatur serta pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan pelaporan bidang verifikasi.

Paragraf 4

Bidang Aset dan Bina BUMD

Pasal 12

- (1) Bidang Aset dan Bina BUMD mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam melaksanakan perumusan kebijakan bidang pengelolaan aset daerah dan pembinaan BUMD.

(2) untuk

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Bidang Aset dan Bina BUMD mempunyai fungsi :
- a. pelaksanaan perumusan kebijakan bidang analisis kebutuhan barang/aset daerah;
 - b. pelaksanaan perumusan kebijakan bidang pengadministrasian barang daerah;
 - c. pelaksanaan perumusan kebijakan bidang inventarisasi, penataan dan penertiban serta pendayagunaan aset daerah;
 - d. pelaksanaan perumusan kebijakan bidang pembinaan BUMD; dan
 - e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan pelaporan.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), Bidang Aset dan Bina BUMD dipimpin oleh seorang Kepala Bidang dan dibantu oleh :
- a. Sub Bidang Analisis Kebutuhan;
 - b. Sub Bidang Administrasi Barang;
 - c. Sub Bidang Penataan dan Penertiban;
 - d. Sub Bidang Pendayagunaan; dan
 - e. Sub Bidang Bina BUMD.
- (4) Sub Bidang sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), masing-masing dipimpin oleh Kepala Sub Bidang dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

Pasal 13

Pasal 13

- (1) Sub Bidang Analisis Kebutuhan mempunyai tugas membantu Kepala Bidang dalam melaksanakan perumusan kebijakan bidang analisis rencana kebutuhan, standarisasi barang dan harga serta pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan pelaporan bidang analisis kebutuhan barang.
- (2) Sub Bidang Administrasi Barang mempunyai tugas membantu Kepala Bidang dalam melaksanakan perumusan kebijakan bidang pengadaan, penyimpanan, pemeliharaan dan administrasi barang/aset serta pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan pelaporan bidang administrasi barang.
- (3) Sub Bidang Penataan dan Penertiban mempunyai tugas membantu Kepala Bidang dalam melaksanakan perumusan kebijakan bidang pendataan, penataan dan penertiban serta inventarisasi aset daerah serta pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan pelaporan bidang penataan dan penertiban aset.
- (4) Sub Bidang Pendayagunaan mempunyai tugas membantu Kepala Bidang dalam melaksanakan perumusan kebijakan bidang pendayagunaan atau produktivitas aset daerah serta pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan pelaporan bidang pendayagunaan atau produktivitas aset daerah.

- (5) Sub Bidang Bina BUMD mempunyai tugas membantu Kepala Bidang dalam melaksanakan perumusan kebijakan bidang pembinaan BUMD serta pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan pelaporan bidang bina BUMD.

BAB IV

UNIT PELAKSANA TEKNIS

Pasal 14

Pembentukan, organisasi dan tata kerja Unit Pelaksana Teknis diatur lebih lanjut dengan keputusan bupati.

BAB V

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 15

- (1) Kelompok Jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam peraturan daerah ini, terdiri atas sejumlah pegawai dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai bidang keahlian.
- (2) Setiap kelompok sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dipimpin oleh seorang yang ditunjuk diantara tenaga fungsional yang ada di lingkungan Badan.
- (3) Nama

- (3) Nama dan jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditentukan berdasarkan sifat, jenis, kebutuhan dan beban kerja yang diatur lebih lanjut dengan keputusan bupati.

BAB VI

TATA KERJA

Bagian Pertama

Umum

Pasal 16

- (1) Pelaksanaan fungsi badan sebagai unsur penunjang pemerintah daerah, kegiatannya diselenggarakan oleh sekretariat, sub bagian, bidang, sub bidang, UPT dan kelompok jabatan fungsional menurut bidang tugas masing-masing.
- (2) Kepala badan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada bupati melalui sekretaris daerah.
- (3) Setiap pimpinan unsur organisasi wajib :
- a. menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi; dan
 - b. memberikan bimbingan, pengawasan dan petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan.

Bagian

Bagian Kedua

Pelaporan

Pasal 17

- (1) Setiap pimpinan unsur organisasi pada badan bertanggung jawab kepada atasan langsung serta menyampaikan laporan tepat pada waktunya.
- (2) Setiap kepala sub bagian menyampaikan laporan kepada sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya dan sekretaris menampung laporan dan menyusun laporan kepada kepala badan tepat pada waktunya.
- (3) Setiap kepala sub bidang menyampaikan laporan kepada kepala bidang, kepala bidang menyampaikan laporan kepada kepala badan sesuai bidang tugasnya tepat pada waktunya.

Pasal 18

- (1) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi bawahan, diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.
- (2) Dalam menyampaikan laporan kepada atasan, tembusan laporan disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Bagian Ketiga

Hal Mewakili

Pasal 19

Jika kepala badan berhalangan, maka kepala badan dapat menunjuk sekretaris atau kepala bidang untuk mewakilinya dengan memperhatikan kesesuaian bidang tugasnya.

BAB VII

KEPEGAWAIAN

Pasal 20

- (1) Pejabat eselon II dan III pada badan diangkat dan diberhentikan oleh bupati.
- (2) Pejabat eselon IV pada badan dapat diangkat dan diberhentikan oleh sekretaris daerah atas pelimpahan kewenangan bupati.
- (3) Pejabat-pejabat lainnya di lingkungan badan diangkat dan diberhentikan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Setiap pimpinan unit kerja di lingkungan badan wajib memberikan pembinaan kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII
PEMBIAYAAN
Pasal 21

Pembiayaan badan dibebankan pada APBD.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 22

- (1) Kebijakan pemerintahan yang telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 4 Tahun 2001 tentang Struktur Organisasi Badan dan Kantor masih tetap berlaku sampai dengan ditetapkannya ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur hal yang sama.
- (2) Untuk menjaga kesinambungan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat, maka dalam pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi perangkat daerah harus disertai penataan aspek P3D (Personil, Pembiayaan, Peralatan dan Dokumentasi) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Untuk mengoptimalkan pelaksanaan operasionalisasi badan sesuai bidang, tugas dan fungsi agar tetap mengacu kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (4) Peruntukan dan penggunaan sarana dan prasarana akibat penataan organisasi berdasarkan peraturan daerah ini diatur lebih lanjut dengan keputusan bupati.
- (5) Uraian tugas jabatan pada badan ditetapkan dengan keputusan bupati.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Pada saat peraturan daerah ini mulai berlaku, ketentuan :

- a. Pasal 31 Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 25 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bogor (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 46); dan
- b. Pasal 6 Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 4 Tahun 2001 tentang Struktur Organisasi Badan dan Kantor (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 8);

dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 24

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam peraturan daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaan diatur lebih lanjut dengan keputusan bupati.

Pasal 25

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bogor.

Ditetapkan di Cibinong
pada tanggal 25 Oktober 2002

BUPATI BOGOR,

ttd

AGUS UTARA EFFENDI

Diundangkan di Cibinong
pada tanggal 1 Nopember 2002

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOGOR,



ttd

YUYUN MUSLIHAT

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOGOR
TAHUN 2002 NOMOR 100**

LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOGOR
 NOMOR : 36 TAHUN 2002
 TANGGAL : 25 Oktober 2002

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
 KABUPATEN BOGOR**



Keterangan :
 : Garis Instruktif
 : Garis Koordinatif